

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NOMOR: 11 TAHUN 2001

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT NOMOR 16 TAHUN 1998 TENTANG
RETRIBUSI IZIN PENGAMBILAN HASIL HUTAN KAYU DAN BUKAN KAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT

Menimbang :

- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab;
- b. bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu Sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan daerah untuk memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab;
- c. bahwa Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu merupakan salah satu Retribusi dalam rangka menggali Pendapatan Asli Daerah yang perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 33452);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3268);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 16 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGAMBILAN HASIL HUTAN KAYU DAN BUKAN KAYU.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu diubah sebagai berikut:

- I. BAB II, Ketentuan pasal 2 ayat (1) dengan menambah 2 (dua) huruf yaitu g dan huruf h, sehingga keseluruhan pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

1. Objek retribusi adalah pemberian izin pengambilan hasil hutan kayu dan bukan kayu yang meliputi:
 - a. Kayu,
 - b. Rotan,
 - c. Damar,
 - d. Kemiri
 - e. Kulit kayu/kayu manis
 - f. Bambu
 - g. Arang
2. Dikecualikan dari objek retribusi:
 - a. Pengambilan kayu bakar untuk kepentingan sendiri;
 - b. Pengambilan hasil hutan untuk penelitian;

- I. BAB IV, Ketentuan pasal 8 ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

1. Struktur tarif digolongkan berdasarkan satuan dan jenis hasil hutan kayu dan bukan kayu yang diambil.
2. Besarnya tarif ditetapkan paling tinggi sebesar 6% (enam persen).
3. Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

JENIS HASIL HUTAN KAYU DAN BUKAN KAYU	SATUAN	TARIF/SATUAN
Kayu	M3	Disesuaikan dengan tarif IHH secara nasional
Rotan	Ton	6% per ton
Damar	Ton	6% per ton
Kemiri	Ton	6% per ton
Kulit Kayu/Kayu Manis	Ton	6% per ton
Bambu	Batang	6% per batang
Arang	Ton	2% per ton

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Disahkan di Liwa
Pada tanggal 30 Juni 2001
BUPATI LAMPUNG BARAT

I WAYAN DIRPHA